



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 181 /UN17/HK/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ)
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni Universitas Mulawarman Nomor 001/UN17/PPK-RM/BOPTN/II/2022, tanggal 2 Februari 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU : Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Februari 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP. 196212311991031024 A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 181 /UN17/HK/2022
TANGGAL 16 FEBRUARI 2022
TENTANG
TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ)
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2022

No	Tugas	Nama	Jabatan Pada Instansi
1	Tim Pendukung PPK RM dan PNB	1. Ambran Muttaqien, SE 2. Muhammad Taufiq, SE 3. Apriyudi, SE 4. Darmadi, SH 5. Abdul Makmun, SE 6. Dwi Putra R, ST	PNS Rektorat Tenaga Honorer Tenaga Honorer Tenaga Honorer Tenaga Honorer Tenaga Honorer
2	Tim Teknis	Dr. Ery Budiman, ST., MT	Ketua Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024